



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.261, 2017

BNP2TKI. Pemberdayaan TKI. TKI Purna dan
Keluarganya.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA, TENAGA KERJA INDONESIA
PURNA, DAN KELUARGANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf c, dan Pasal 95 ayat (2) huruf b angka 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja Indonesia secara optimal dan manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja Indonesia secara optimal dan manusiawi serta guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya maka perlu dilakukan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna dan Keluarganya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA, TENAGA KERJA INDONESIA, PURNA DAN KELUARGANYA.

Pasal 1

Teknis pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Teknis pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman atau dasar dalam pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Warga Negara Indonesia *Overstayer* dan Keluarganya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1185);
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kampung Tenaga Kerja Indonesia/Sentra Usaha Tenaga Kerja Indonesia Purna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 481);
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Indonesia Purna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
INDONESIA, TENAGA KERJA INDONESIA
PURNA, DAN KELUARGANYA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia masih merupakan pilihan banyak masyarakat Indonesia baik untuk kelangsungan hidup Tenaga Kerja Indonesia sendiri maupun untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup di tanah air.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah Indonesia agar tenaga kerja Indonesia tidak terus menerus bekerja ke luar negeri, serta meyakinkan tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya bahwa dengan memiliki usaha mereka tidak perlu bekerja meninggalkan keluarga, atau bekerja kembali ke luar negeri, maka perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia telah merintis kegiatan-kegiatan/program-program pemberdayaan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja Indonesia purna dan keluarganya.